



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Libia Muamar Khadafi**, Tempat tanggal lahir Bandung 13 Juni 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3217111306010007, bertempat tinggal di Kampung Pojok RT 05 / RW 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung, 13-06-2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 10898/DISP/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat;
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama Libiya Abdurohman menjadi tertulis dan dibaca Libia Muamar Khadafi dalam Akta Kelahiran tersebut diatas;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dari Libiya Abdurohman menjadi Libia Muamar Khadafi dikarenakan dokumen-dokumen pribadi yang berbeda hanya Akte Kelahiran;
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar di beri izin untuk menggunakan nama yang di tulis dan dibaca Libia Muamar Khadafi;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen pribadi seperti Akte Kelahiran Nomor : 10898/DISP/2011, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Libiya Abdurohman maka untuk selanjutnya Pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen/dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Libiya Abdurohman agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Libia Muamar Khadafi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dari nama Libiya Abdurohman menjadi nama Libia Muamar Khadafi;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau Pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Nomor : 10898/DISP/2011, dari nama Libiya Abdurohman menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Libia Muamar Khadafi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217111306010007, atas nama Libia Muamar Khadafi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3217111304050618, atas nama kepala keluarga E. Budiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10898/DISP/2011, atas nama Libiya Abdurrohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 April 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Libia Muamar Khadafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Leppesa Cililin pada tanggal 13 Mei 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nur Anisa Muslimah Gustiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 2001, ayahnya bernama Elif Budiawan dan ibunya bernama Nurul Syahidah;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Libiya Abdurrohman menjadi Libia Muamar Khadafi;

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar namanya seragam dengan dokumen lainnya karena pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis Libia Muamar Khadafi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Libiya Abdurohman, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari;

Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon tersebut diganti;

Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta bukan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

2. Saksi Nur Ilma M.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni 2001, ayahnya bernama Elif Budiawan dan ibunya bernama Nurul Syahidah;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari Libiya Abdurohman menjadi Libia Muamar Khadafi;

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar namanya seragam dengan dokumen lainnya karena pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis Libia Muamar Khadafi sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Libiya Abdurohman, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari;

Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon tersebut diganti;

Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta bukan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Libiya Abdurohman diganti menjadi bernama Libia Muamar Khadafi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217111306010007, atas nama Libia Muamar Khadafi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 Agustus 2019 dan bukti surat bertanda P – 2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3217111304050618, atas nama kepala keluarga E. Budiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 September 2022, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pojok RT 05 / RW 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Libiya Abdurohman diubah





sehingga menjadi bernama Libia Muamar Khadafi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pergantian / perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap penduduk / Warga Negara, akan tetapi pergantian / perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dengan alat bukti yang diajukan oleh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10898/DISP/2011, atas nama Libiya Abdurohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 April 2011, dihubungkan dengan keterangan Saksi Nur Anisa Muslimah Gustiani dan Saksi Nur Ilma M.K. di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 13 Juni 2001, ayahnya bernama Elif Budiawan dan ibunya bernama Nurul Syahidah dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum dengan nama Libiya Abdurohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217111306010007, atas nama Libia Muamar Khadafi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 Agustus 2019, berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3217111304050618, atas nama kepala keluarga E. Budiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 September 2022 dan berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Libia Muamar Khadafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Leppesa Cililin pada tanggal 13 Mei 2019 bahwa identitas Pemohon tersebut tercantum dengan nama Libia Muamar Khadafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas bahwa Pemohon tersebut memiliki identitas yang berbeda dalam dokumen-



dokumen yang berhubungan dengan Pemohon tersebut, yaitu dalam Akta Kelahiran tercantum dengan nama Libiya Abdurohman sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas tercantum dengan nama Libia Muamar Khadafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Nur Anisa Muslimah Gustiani dan Saksi Nur Ilma M.K. di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan di Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Libiya Abdurohman menjadi Libia Muamar Khadafi agar namanya seragam dengan dokumen Pemohon lainnya karena pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis Libia Muamar Khadafi, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari, tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon tersebut diganti, pergantian nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta bukan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari semula bernama Libiya Abdurohman menjadi bernama Libia Muamar Khadafi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1 dan bukti P – 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, walaupun dalam posita dan petitum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Pengadilan berpendapat karena pelaporan mengenai perubahan nama adalah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon, maka Pengadilan akan menambahkan petitum yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10898/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 28 April 2011 dari semula bernama Libiya Abdurohman menjadi bernama Libia Muamar Khadafi;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10898/DISP/2011 dari semula bernama Libiya Abdurohman menjadi bernama Libia Muamar Khadafi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10898/DISP/2011 dari semula bernama Libiya Abdurohman menjadi bernama Libia Muamar Khadafi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 528/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00 +
- Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)